,

E-ISSN: 2622-7045 I P-ISSN: 2654-3605
UNES LAW REVIEW
https://review-unes.com uneslawreview@gmail.com +62 856-5804-3983

**DOI:** https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3
**Received:** 4 Mei 2024, **Revised:** 15 Mei 2024, **Publish:** 31 Mei 2024
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

# Perlindungan Hukum Kreditur Selaku Penerima Fidusia Atas Jaminan Fidusia Berupa Truk yang Disita Untuk Negara (Studi Putusan Pengadilan Tanjung Redeb Nomor:9/PDT.BTH/2019/PN.TNR)

**Achmad Ricky Dwiandi Adam[1], Richard C. Adam[2]**
[1]Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
Email: achmad.205202001@stu.untar.ac.id
[2]Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
Email: richard.adam@srslawyers.com

Corresponding Author: achmad.205202001@stu.untar.ac.id

***Abstrack:*** *A number of regulations include legal protection for legal subjects, both preventive and enforcement, which can be in the form of written or unwritten regulations. In the context of selling objects used as fiduciary collateral, creditors can be legally protected if the state confiscates the object. Fiduciary, essentially, involves transferring ownership rights to an item in the belief that the owner of the item will retain control of it. However, the state can confiscate items that are the subject of fiduciary guarantees if they are used for unlawful activities. Attention to this matter is important for finance companies which may experience losses due to state confiscation of objects used as fiduciary collateral.*

***Keywords:*** *legal protection, fiduciary*

**Abstrak:** Sejumlah regulasi meliputi perlindungan hukum bagi subjek hukum, baik yang bersifat pencegahan maupun penegakan, yang dapat berupa peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Dalam konteks penjualan benda yang dijadikan sebagai jaminan fidusia, kreditur dapat dilindungi secara hukum jika negara menyita benda tersebut. Fidusia, pada dasarnya, melibatkan pemindahan hak kepemilikan atas suatu barang dengan keyakinan bahwa pemilik barang akan tetap mengendalikannya. Namun, negara dapat menyita barang yang dijadikan subjek jaminan fidusia jika digunakan untuk aktivitas yang melanggar hukum. Perhatian terhadap hal ini penting bagi perusahaan pembiayaan yang mungkin mengalami kerugian akibat penyitaan oleh negara terhadap benda yang dijadikan jaminan fidusia.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Fidusia

## PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian di Indonesia saat ini dapat dikatakan semakin meningkat. Akibat dari pertumbuhan perekonomian tersebut dikarenakan adanya tuntutan kebutuhan dari

masyarakat Indonesia yang kian meningkat. Kebutuhan antar individu satu dengan yang lain berbedabeda. Selain itu, pendapatan yang diterima oleh masyarakat juga berbeda. Terdapat beberapa masyarakat yang memiliki pendapatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, namun terdapat masyarakat yang memiliki pendapatan yang dapat dikatakan kurang untuk mencukupi kebutuhan harian mereka. Orang-orang akan berupaya dengan berbagai macam cara untuk mencukupi kebutuhan mereka terkadang masyarakat mungkin meminjam uang kepada bank atau institusi keuangan non-bank guna menunjang kesejahteraan mereka. Lembaga keuangan non-bank merupakan suatu lembaga yang menyimpan dana dari masyarakat dan mengeluarkan surat berharga untuk perusahaan pembiaayaan dan disalurkan kepada masyarakat dalam wujud pinjaman.[1] Salah satu bentuk institusi keuangan adalah perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah sebuah entitas bisnis yang didirikan untuk melaksanakan berbagai layanan, seperti sewa guna usaha (leasing), pembelian piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau penerbitan kartu kredit. Perusahaan pembiayaan dalam memberi suatu kredit biasanya akan meminta jaminan kepada Pemberi fidusia (Debitur). Tujuan dari penyerahan objek jaminan tersebut untuk menghindari suatu risiko yang akan mendatang jika suatu saat debitur mengalami kredit macet. Menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, objek jaminan meliputi berbagai barang bergerak, termasuk yang berwujud maupun yang tidak berwujud, serta barang tidak bergerak. Dalam konteks ini, perhatian khusus diberikan pada bangunan yang tidak memenuhi syarat untuk dijaminkan dengan hak tanggungan. Jika Debitor mengalami kredit macet, maka pihak Kreditor memiliki hak untuk mengeksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Hal tersebut diatur didalam Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Syarat untuk debitur akan mendapatkan objek jaminan fidusia dari Kreditur adalah melakukan perjanjian sebagai awal dari perikatan. Pengaturan mengenai perjanjian diatur didalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan Perjanjian adalah tindakan di mana satu orang atau lebih menyetujui untuk mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih.

Pembuatan suatu kontrak harus memenuhi empat syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: adanya perjanjian antara para pihak yang dianggap mempunyai kesanggupan hukum, adanya hal-hal tertentu, dan adanya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan , itu akan dianggap sah. Kontrak berdasarkan perjanjian perwalian adalah kontrak yang tercipta atas kesepakatan para pihak. Kesepakatan mufakat adalah kesepakatan yang dicapai dan mengikat antara kedua belah pihak. Kontrak perwalian adalah kontrak tambahan yang melekat pada kontrak pinjaman utama.

Ketika kontrak utama berakhir, kontrak perwalian juga berakhir secara otomatis. Permasalahan umum dalam memberikan jaminan selain kredit macet adalah debitur kurang memahami akad yang telah disepakatinya, dan tetap terjaganya asas kebebasan berkontrak, sehingga debt collector tidak dapat menggunakan perjanjian perwalian tersebut untuk melaksanakan tujuannya. dari keamanan perwalian yang melanggar. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi kontrak tanpa melanggar hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Perjanjian antara kreditur dan debitur merupakan perjanjian baku. Kontrak standar adalah kontrak yang hampir seluruh ketentuannya ditentukan oleh satu pihak dan pihak lainnya hanya mempunyai sedikit atau tidak ada kesempatan untuk bernegosiasi atau menyarankan perubahan.[2]

Perjanjian kredit melibatkan interaksi penting dimana kreditur menerima pinjaman dan debitur menerima dana pinjaman. Kepercayaan merupakan dasar terpenting dalam pemberian pinjaman kepada debitur dan dianggap sebagai hakikat kredit. Menurut R. Chiptonugroho,

[1] Sulaeman A, Hudiya F.I, Khotimah H, Mulyani I.S, Analisis Lembaga Keuangan NonBank Dan Perannya Dalam Perekonomian, Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia, Vol.2 (1), 2020, hal.145

[2] Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Jakarta : Institut Bankir Indonesia, hal. 65- 66

kepercayaan merupakan elemen terpenting dalam kepercayaan dan harus dianggap sebagai prinsip dasar filosofi kepercayaan. Bentuk, jenis dan variasi pembiayaan serta asal usul dan tujuannya harus dilihat dalam konteks hubungan fidusia antara kreditur dan debitur. Jenis keamanan fisik berdasarkan kepercayaan adalah escrow. Berdasarkan penjelasan pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Penjaminan Perwalian, perwalian adalah perwalian yang memberikan hak milik atas suatu benda yang berada di bawah perwalian, dengan ketentuan pemilik benda itu tetap mempunyai penguasaan. Itu adalah pengalihan kepemilikan obyek.

Dengan demikian, walaupun peralihan kepemilikan dan hak atas suatu benda kepada wali amanat terjadi atas dasar kepercayaan, namun benda jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan wali amanat. Menurut ketentuan Undang-Undang Penjaminan Perwalian, yang dapat dijaminkan dalam suatu perwalian meliputi harta benda bergerak dan harta tetap, termasuk bangunan, yang tidak dikenakan hipotek. Negara berhak menyita harta perwalian karena pemilik harta perwalian, yaitu wali amanat sebagai debitur, mempunyai peluang untuk menggunakan harta perwalian untuk kejahatan dan pelanggaran hukum. UU Perwalian dan Penjaminan tidak mengatur tentang perlindungan hukum terhadap penerima perwalian sebagai kreditor maupun akibat hukum atas barang jaminan perwalian yang disita negara. Dalam situasi ini terjadi kekosongan normatif atau tidak adanya regulasi hukum. Jika surat perwalian itu disita oleh negara dan tidak dikembalikan kepada kreditur, sedangkan pinjaman yang diterima dari debitur sudah jatuh tempo dan belum dibayar, maka kedudukan kreditur terancam dan tidak mendapat perlindungan hukum yang seharusnya diperolehnya.

## METODE

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang melibatkan analisis hukum berdasarkan aturan hukum dan data sekunder[3]. Pendekatan yang diterapkan mencakup pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan argumentasi hukum mengenai dasar perlawanan perusahaan pembiayaan terhadap kendaraan yang disita oleh negara berdasarkan putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan[4].
2. Spesifikasi Penelitian

   Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi penelitian kepustakaan, khususnya pembacaan dan pengutipan buku dan referensi, serta penelaahan peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi terkait sejalan dengan permasalahan yang dibahas dalam produksi jurnal ini.
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan

   Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. A. Sumber hukum utama meliputi undang-undang yang berkaitan dengan perlawanan perusahaan keuangan, seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. B. Sumber hukum sekunder meliputi data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan seperti buku, jurnal, terbitan berkala, artikel, hasil penelitian, dan data internet yang menggambarkan sumber hukum primer yang relevan dengan permasalahan penelitian. C. Sumber hukum tersier meliputi bahan-bahan yang memberikan informasi mengenai sumber hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.
4. Pendekatan Penelitian

   Penelitian hukum menggunakan pendekatan berbeda untuk memperoleh informasi

[3] Soejono, and H Abdurahman. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

[4] Djanggih, Hardianto. "Pertimbangan Hakim pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/Pid.Pra/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2017: 415

tentang berbagai aspek pertanyaan yang dijawab. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum antara lain: a. Pendekatan hukum (legal pendekatan) b. Pendekatan kasus (case pendekatan) c.Pendekatan Historis (Historical Approach) d.Pendekatan Komparatif (comparative Approach) Berdasarkan pendekatan-pendekatan tersebut, penulis menggunakan pendekatan penelitian berbasis hukum (statutory Approach). Menurut Peter Mahmoud Marzuki, pendekatan hukum dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani.[5]

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Ini melibatkan proses mendeskripsikan dan menafsirkan data dalam bentuk tekstual yang tepat untuk sampai pada kesimpulan yang dirumuskan secara deduktif dan singkat. Hasil penelitian disajikan secara sistematis, jelas dan rinci dalam teks yang dapat ditafsirkan berdasarkan topik yang ada untuk menarik kesimpulan deduktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Hukum Dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor: 9/Pdt.Bth/2019/PN TNR Sehubungan Dengan Perlawanan Kreditur Atau Penerima Fidusia Atas Penyitaan Jaminan Fidusia Untuk Kepentingan Negara

Penolakan dari pihak kreditur atau penerima fidusia terhadap pengambilalihan jaminan fidusia dapat diinterpretasikan sebagai usaha untuk menjaga hak-hak mereka yang terikat dengan jaminan fidusia yang telah diberikan. Fidusia adalah suatu jaminan yang diberikan oleh pihak yang memiliki hak atas suatu aset untuk memastikan kreditur bahwa aset tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan. Dalam putusan Nomor 9/Pdt.Bth/2019/PN TNR, majelis hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang terkait dengan perlawanan kreditur atau penerima fidusia. Pertimbangan ini meliputi analisis hukum yang terkait dengan jaminan fidusia, hak-hak kreditur, dan hak-hak penerima fidusia.

Dalam proses pertimbangan, majelis hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang terkait dengan perlawanan kreditur atau penerima fidusia, termasuk: 1.Hukum Jaminan Fidusia: Majelis hakim harus mempertimbangkan hukum yang terkait dengan jaminan fidusia, termasuk definisi fidusia, syarat-syarat jaminan, dan prosedur penyitaan jaminan. 2.Hak-Hak Kreditur: Majelis hakim harus mempertimbangkan hak-hak kreditur yang terkait dengan jaminan fidusia, termasuk hak-hak untuk meminta penyitaan jaminan dan hak-hak untuk memperoleh ganti rugi. 3.Hak-Hak Penerima Fidusia: Majelis hakim harus mempertimbangkan hak-hak penerima fidusia yang terkait dengan jaminan fidusia, termasuk hak-hak untuk mempertahankan jaminan dan hak-hak untuk memperoleh ganti rugi. 4.Kepentingan Negara: Majelis hakim harus mempertimbangkan kepentingan negara yang terkait dengan perlawanan kreditur atau penerima fidusia, termasuk kepentingan untuk memastikan keamanan dan ketertiban dalam transaksi keuangan.

Dalam musyawarah hukum oleh majelis hakim, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek hukum terkait dengan keberatan kreditor dan wali serta mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan kepentingan negara.

Ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur selaku wali sehubungan dengan jaminan perwalian atas truk yang disita untuk kepentingan nasional terdapat dalam Pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Perwalian. Ketentuan ini menjamin dan melindungi hak penerima perwalian (kreditur) atas kepastian hukum pada saat memberikan pinjaman kepada pemberi perwalian (debitur). Dalam hal ini,

[5] Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008.

kejelasan perlindungan dan penjaminan hukum tercermin jelas dalam pertimbangan-pertimbangan yang mendasari dirancangnya Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Ledev Nomor: 9/PDT.BTH/2019/PN.TNR, majelis hakim memutuskan truk yang disita oleh bank sebagai jaminan perwalian harus dikembalikan kepada debitur karena tidak ada bukti yang kuat. diputuskan itu Truk itu digunakan sebagai keamanan yang andal. Dalam hal ini penerapan hukum oleh juri didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan dan Pertimbangan Fidusia. Hal inilah yang menjadi dasar pembentukan security interest trustee.

Penerapan hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 9/Pdt.Bth/2019/PN.TNR sehubungan dengan perlawanan kreditur atau wali amanat terhadap perampasan surat kepercayaan untuk kepentingan negara adalah bahwa wali amanat Dasar ketentuan hukum yang ada seperti KUHP dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan, serta pertimbangan musyawarah yang melandasi penyusunan Undang-Undang Jaminan Fidusia.

**Perlindungan Hukum Kreditur Atau Penerima Fidusia Berkaitan Dengan Jaminan Fidusia Berupa Truk Yang Disita Untuk Kepentingan Negara**

Dalam konteks hak, Ada beberapa perspektif dalam memahami hak. Pertama, Dari sudut pandang keberadaan hak, hak dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis: hak asli dan hak yang berasal dari hak lain. Kedua, Dalam ranah kehidupan berbangsa dan bernegara, hak dapat diidentifikasi sebagai hak dasar dan hak politik. Hak dasar dapat diuraikan lebih lanjut menjadi hak dasar klasik dan hak dasar sosial. Ketiga, dalam konteks kehidupan bermasyarakat, Hak dapat diklasifikasikan sebagai hak privat, yang terbagi menjadi hak absolut dan hak relatif. Di samping itu, ada juga jenis hak lain yang telah menjadi topik pembahasan, seperti hak privasi yang muncul pada tahun 1890 di Amerika Serikat.

Menurut Pasal 570 KUH Perdata, hak milik adalah hak untuk menikmati sepenuhnya manfaat suatu benda dan mengoperasikannya dengan bebas dan penuh kuasa. sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan resmi atau melanggar hak orang lain. Segala tindakan itu dapat dilakukan menurut ketentuan undang-undang, dengan membayar ganti rugi dan tidak menutup kemungkinan pencabutan hak-hak itu demi kepentingan umum.

Menurut Pasal 570 KUH Perdata, hak milik adalah hak untuk menikmati sepenuhnya manfaat suatu benda dan mengoperasikannya dengan bebas dan penuh kuasa. sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan resmi atau melanggar hak orang lain. Segala tindakan itu dapat dilakukan menurut ketentuan undang-undang, dengan membayar ganti rugi dan tidak menutup kemungkinan pencabutan hak-hak itu demi kepentingan umum.

Perlindungan hukum terhadap kreditur apabila terjadi perampasan barang jaminan oleh negara dapat dijelaskan sebagai berikut: Debitur wajib memberikan jaminan pengganti yang nilainya sama dengan barang sitaan negara dan membayar utangnya. Apabila debitur tidak mampu memberikan jaminan alternatif, maka kreditur berhak menuntut agar debitur melunasi utangnya.

Menurut ketentuan jaminan perwalian yang diatur dalam Undang-Undang Perwalian dan Penjaminan tahun 1999, apabila debitur ingkar janji atau wanprestasi, maka barang yang dijadikan jaminan perwalian akan dikenakan hak pelaksanaan yang ditentukan dalam akta penjaminan perwalian .

Akta perwalian tersebut memuat kata-kata “Demi kepentingan keadilan berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa,” dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan tetap dengan penetapan pengadilan. Berdasarkan hak penegakan, perusahaan keuangan sebagai penerima perjanjian perwalian mengajukan permohonan ke pengadilan untuk melikuidasi barang-barang yang dijamin dengan perjanjian perwalian. Namun kuatnya

kedudukan perusahaan keuangan sebagai wali amanat menjadi tidak ada artinya jika agunan tersebut disita oleh negara akibat perbuatan melawan hukum dari debitur yang menjadi wali. Meskipun merupakan satu-satunya jaminan pelunasan utang debitur, namun ketika instrumen yang dijadikan sebagai jaminan perwalian sudah tidak lagi dikuasai debitur, maka posisi perusahaan keuangan menjadi rentan dan kehilangan kekuatannya. Mengenai status hukum obyek jaminan perwalian, sebagaimana telah dijelaskan, dimaksudkan untuk memberikan hak kepada kreditur untuk dijadikan jaminan. Hal ini mengacu pada ciri-ciri umum suatu kepentingan jaminan dimana pengalihan kepemilikan suatu barang dimaksudkan sebagai jaminan.[6]

Menurut ketentuan jaminan perwalian yang diatur dalam Undang-Undang Perwalian dan Penjaminan tahun 1999, apabila debitur ingkar janji atau wanprestasi, maka barang yang dijadikan jaminan perwalian akan dikenakan hak pelaksanaan yang ditentukan dalam akta penjaminan perwalian . Akta perwalian tersebut memuat kata-kata "Demi kepentingan keadilan berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa," dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan tetap dengan penetapan pengadilan. Berdasarkan hak penegakan, perusahaan keuangan sebagai penerima perjanjian perwalian mengajukan permohonan ke pengadilan untuk melikuidasi barang-barang yang dijamin dengan perjanjian perwalian. Namun kuatnya kedudukan perusahaan keuangan sebagai wali amanat menjadi tidak ada artinya jika agunan tersebut disita oleh negara akibat perbuatan melawan hukum dari debitur yang menjadi wali. Meskipun merupakan satu-satunya jaminan pelunasan utang debitur, namun ketika instrumen yang dijadikan sebagai jaminan perwalian sudah tidak lagi dikuasai debitur, maka posisi perusahaan keuangan menjadi rentan dan kehilangan kekuatannya. Mengenai status hukum obyek jaminan perwalian, sebagaimana telah dijelaskan, dimaksudkan untuk memberikan hak kepada kreditur untuk dijadikan jaminan. Hal ini mengacu pada ciri-ciri umum suatu kepentingan jaminan dimana pengalihan kepemilikan suatu barang dimaksudkan sebagai jaminan.

Prinsip ini dijelaskan dalam pasal 23(2) Undang-Undang Perwalian dan Penjaminan tahun 1999. Dalam artikel ini: "Wali Amanat dilarang memindahtangankan, menggadaikan, atau menyewakan barang apa pun selain barang inventaris tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Wali Amanat.

Dalam putusan MA Tanjung Ledev (No. : 9/PDT.BTH/2019/PN.TNR), majelis hakim memutuskan truk yang disita bank sebagai jaminan escrow harus dikembalikan kepada debitur karena tidak ada bukti agunan. Diputuskan tidak seharusnya. Truk tersebut dikabarkan digunakan sebagai petugas keamanan. Dalam hal ini penerapan hukum oleh juri harus didasarkan pada hukum yang ada sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Wali Amanat. Pertimbangan yang mendasari penyusunan UU Kepercayaan dan Penjaminan.

Perlindungan hukum terhadap kreditur atau wali sehubungan dengan jaminan fidusia atas truk yang disita untuk kepentingan negara didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada dan pertimbangan-pertimbangan yang mendasarinya, seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Menjelang berlakunya Undang-Undang Penjaminan Wali Amanat ini.

## KESIMPULAN

Keputusan Juri Nomor 9/Pdt.Bth/2019/PN tentang Perlawanan Kreditur atau Wali Amanat Terhadap Penyitaan Surat Perwalian Untuk Kepentingan Negara Penerapan hukum TNR didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku Masu. ,Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Hukum Pidana dan Jaminan Fidusia, serta pertimbangan-pertimbangan

[6] Henry Subagiyo,Op.cit.,hal. 136-137

yang mendasari dibentuknya Undang-Undang Jaminan Fidusia. Perlindungan hukum terhadap kreditur atau penerima titipan dalam hal jaminan titipan atas truk sitaan untuk kepentingan negara dapat dianalisis dari beberapa sudut pandang. Pertama, Pasal 15 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang tentang Penjaminan Perwalian Nomor 42 Tahun 1999 memberikan hak perlindungan hukum bagi penerima perwalian (kreditur) apabila memberikan pinjaman kepada pemberi perwalian (debitur). Kedua, perlindungan hukum terhadap kreditur ketika negara melakukan penyitaan barang jaminan dapat dijelaskan sebagai berikut. Debitur harus memberikan jaminan pengganti yang nilainya sama dengan barang sitaan negara. Dan debitur harus membayar utangnya. Ketiga, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Ledeb Nomor: 9/PDT.BTH/2019/PN.TNR, majelis hakim berpendapat bahwa truk yang disita oleh bank sebagai jaminan perwalian adalah milik bank; bahwa utang itu harus dikembalikan kepada debitur. Tidak ada bukti jelas bahwa truk tersebut digunakan sebagai pengamanan perwalian. Perlindungan hukum terhadap kreditur atau wali sehubungan dengan jaminan fidusia atas truk yang disita untuk kepentingan nasional merupakan suatu pertimbangan yang mendasari peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Penciptaan Jaminan Fidusia.

## REFERENSI

Sulaeman A, Hudiya F.I, Khotimah H, Mulyani I.S, Analisis Lembaga Keuangan NonBank Dan Perannya Dalam Perekonomian, Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia, Vol.2 (1), 2020, hal.145

Pamella Yohana Christy, Pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2021 di Lembaga PT.X Finance Yogyakarta. 2020

Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Jakarta : Institut Bankir Indonesia, hal. 65- 66

Sentosa Sembiring, 2000, Hukum Perbankan, Mandar Maju, Bandung, hal.51

H. Salim HS, 2004, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, cet. 1. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 6.

Soejono, and H Abdurahman. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Djanggih, Hardianto. "Pertimbangan Hakim pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/Pid.Pra/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2017: 415.

Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008.